BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR: 5/HM.00.02/K.JI-38/07/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

Menimbang :

a. dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Surabaya; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Surabaya tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686508/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu Kota Surabaya dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
   a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
   a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Surabaya

berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;

g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;

h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;

i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:

a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;

b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;

c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;

d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;

g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kota Surabaya;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686508/2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 20 Juli 2026

Ketua Bawaslu Kota Surabaya,

Novli Bernado Thyssen

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA SURABAYA
NOMOR : 5/HM.00.02/K.JI-38/07/2026
TANGGAL : 20 Juli 2026

SUSUNAN
PEJABAT PENELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	Novli Bernado Thyssen	Ketua Bawaslu Kota Surabaya	Pembina
2.	Dimas Anggara	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Tim Pertimbangan PPID
3.	Eko Rinda Prasetiyadi	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Tim Pertimbangan PPID
4.	Teguh Suasono Widodo	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Tim Pertimbangan PPID
5.	Syafiudin	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Tim Pertimbangan PPID
6.	Trimuda Ancas Wicaksono	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Sonny Marta Mardana	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	PPID
8.	Aria Pratomi Adi Saputra	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Tangguh Gradhianta	Kepala Sub Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Alfinsa Rachman Saputra	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Debbie Ananto Wahyu Pratama	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Fatma	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Ragil Cahya Satria	Staf Sub Bagian Pengawasan	Petugas Pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
		Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Informasi
14.	Reffida Dyah Arishanti	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Suib	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Christin Diah Susanti	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Erwin Syahputra	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Ilham Prakoso	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Fitri Narindhi Aprilia	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
20.	Raditya Putera Bayu	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
21.	Rafik Al Hariri	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
22.	Delwie Jurinita	Staf Sub Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
23.	I Putu Bagus Narendra	Staf Sub Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
24.	Martha Kunang Sukmandri	Staf Sub Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
25.	Miftachul Ulum Arief	Staf Sub Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
26.	Niko Bayu Ariesta	Staf Sub Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
27.	Ratna Diah Fatmawati	Staf Sub Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
28.	Vicky Bagus Ramadhan	Staf Sub Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
29.	Yana Alya Rahmawati	Staf Sub Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua Bawaslu Kota Surabaya,



Novli Bernado Thyssen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).